

**KONSEP HARMONISASI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH
KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG**

Oleh :

Burhanudin

Email : burhanudin.fsh@uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah

ABSTRAK

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara yang melakukan fungsi pengawasan secara eksternal dan internal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sering terjadi berbenturan karena kedua lembaga ini memiliki dasar hukum yang berbeda namun substansi dari undang-undang hampir beririsan yang sangat tipis sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara keduanya. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu suatu sinergi dan harmonisasi dalam membangun kerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim. Pada posisi ini tentu para pihak harus memahami posisi dan kewenangan masing-masing, dan saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan secara harmoni dengan cara melakukan konsolidasi, koordinasi, bersinergi terutama dalam masalah yang berkaitan dengan teknis yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kata kunci : Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, fungsi pengawasan

A. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara memiliki kekurangan sejak pertama dibentuk dalam beberapa rapat BP PAH MPR. Proyeksi amandemen yang memiliki empat tahapan setelah reformasi menekankan perlu adanya reformasi di semua elemen pemerintahan. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu ujung tombak pemerintahan juga direformasi melalui substansi konstitusi Indonesia. Kewenangan absolut yudisial perlu dirumuskan kembali untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang, agar tidak ada yang menguasai.

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial juga harus masuk lebih dalam esensi fungsinya, selain fungsi represif yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan juga harus memiliki fungsi preventif yaitu pencetak kader keadilan yang ideal dan berintegritas. Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim melainkan lebih jauh yaitu bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Dalam melaksanakan tugas yang luhur memberikan keadilan hakim diperlukan pengawasan baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap hakim telah mengeluarkan SK KMA No.104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan

moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pedoman Prilaku Hakim merupakan penjabaran dari sepuluh prinsip pedoman yang meliputi kewajiban kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Kehadiran beberapa komisi negara sebagai *state auxillary agency* (lembaga negara tambahan), sebenarnya telah mempengaruhi gagasan *trias politica* yang memisahkan kekuasaan dalam tiga wilayah kekuasaan. Demikian juga bangunan sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang menganut pemisahan kekuasaan dengan diikuti prinsip *check and balances*. Dengan munculnya beberapa komisi negara telah menimbulkan wacana bahwa, sistem pemerintahan Indonesia harus ditata ulang karena banyak terjadi tumpang tindih antara wewenang lembaga negara dalam konteks tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan komisi-komisi negara, misalnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA)

Kewenangan Komisi Yudisial telah dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 sebagai berikut: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR; (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (4) UUD 1945, dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 20 UU tersebut menegaskan bahwa, dalam melaksanakan wewenangnya Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Namun, sampai saat ini belum ada ukuran yang jelas apa yang dimaksud kehormatan dan martabat hakim sehingga berpengaruh terhadap perilaku hakim. Di samping itu, mekanisme cara kerja atau aturan yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk memanggil dan memaksa hakim yang diduga "bermasalah" belum dirumuskan secara konkrit, sehingga kewenangan pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial dianggap telah terjadi tumpang tindih dengan pengawasan internal yang dimiliki MA. Akibatnya muncul persengketaan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Awal dan pokok persoalan yang memicu perseteruan kedua lembaga tersebut adalah perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. MA menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim. Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang MA. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh KY dapat mengancam independensi hakim. Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam melakukan pekerjaan Komisi Yudisial harus menjaga jarak dengan lembaga eksekutif dan parlemen agar tidak mudah mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman

Permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, *pertama*, apa yang menjadi faktor terjadinya kontradiksi dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. *Kedua*, bagaimana solusi untuk meredam polemik sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam pengawasan perilaku hakim.

Awal dan pokok persoalan yang memicu perseteruan kedua lembaga tersebut sebenarnya adalah perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. MA menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang MA. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh KY dapat mengancam Independensi hakim

B. PEMBAHASAN

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendiskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Dalam bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pengawasan merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dalam suatu sistem birokrasi pemerintahan. Dengan adanya pengawasan, maka unsur-unsur birokrasi yang terlibat di dalamnya akan mampu dikontrol dan dilakukan pembenahan terhadap potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya kesalahan baik secara struktural maupun fungsional di dalam menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Pengawasan Prilaku Hakim oleh Mahkamah Agung

1. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

objek pengawasan Mahkamah Agung adalah:

- a. Masalah teknis peradilan menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan;
- b. Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugas
- c. administrasi peradilan.

Pasal 39 UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 32

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
2. Selain pengawasan tadi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
3. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya;
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya;
5. Pengawasan itu tak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

1. Dasar Hukum Pengawasan oleh Komisi Yudisial

Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan **pengawasan eksternal** oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Makna ‘Menjaga’ dan ‘Menegakkan’

Makna ‘menjaga dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan refresif. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“KEPPH”). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.^[4]

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam konteks melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

Fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, diperkuat oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 34 ayat (3) ditentukan bahwa “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Komisi Yudisial memiliki tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran perilaku hakim, dan hasil pelaksanaan tugas Komisi Yudisial diajukan usul kepada Mahkamah Agung

Dari penjelasan tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa Mahkamah Agung adalah menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan (yang Anda sebut sebagai tumpang tindih kewenangan).

Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim. Tentu saja ada bedanya. Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan; dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

namun dalam praktik, acapkali pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berhimpitan dengan masalah teknis yudisial. Itulah sebabnya dalam praktik seringkali muncul perbedaan pandangan antara kedua lembaga tersebut

2. Hubungan Pengawasan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Terhadap Prilaku Hakim

Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan Hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kebebasan hakim tidak selalu harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Undang-undang Dasar 1945 melarang campur tangan pihak lain terhadap hakim, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi ataupun mendektekan kehendaknya kepada hakim bawahan.

Sehubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus mencari yang benar dalam hal ini, hakim-hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah bahkan jika menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan mengganti kerugian yang tercantum dalam KUHP. Walaupun hakim itu diangkat dan digaji oleh pemerintah, namun hakim harus tetap tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim dengan diadakannya syarat syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diperlukan pembinaan sebaik baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu juga, diadakan larangan dari pada hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu, pengusaha dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau yang sedang diadili olehnya. Berkaitan dengan memaknai kebebasan hakim dalam memutus perkara, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan penjelasan yang sangat penting, yaitu : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah". Dalam pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa ; Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diklasifikasi wewenang lain KY dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan hakim meliputi, (1) menjaga kehormatan hakim; (2) menjaga keluhuran martabat hakim; dan (3) menjaga perilaku hakim; (4) menegakkan kehormatan hakim; (5) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dengan adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan sangat erat hubungannya dikaitkan dengan independensi hakim dalam memutus suatu perkara

Hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus tetap ada pengawasan baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap hakim telah mengeluarkan SK KMA No.104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pedoman Prilaku Hakim merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajibankewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. (Mahkamah Agung RI, Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta, MARI, 2008, hlm.4) Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dengan adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan sangat erat hubungannya dikaitkan dengan independensi hakim dalam memutus suatu perkara

Hubungannya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang undang. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan terhadap hakim sebagai control bagi hakim dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum yang akhirnya tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kewenangan Komisi Yudisial di harapkan dapat mengimbangi prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Prinsip independensi harus diimbangi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kekuasaan kehakiman tidak menjadi sebuah kekuasaan yang tirani untuk itu perubahan Undang-undang Komisi Yudisial amat mendesak dilakukan agar peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel di Indonesia dapat terwujud dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk tetap menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada praktiknya terdapat beberapa kasus dalam pengawasan, sangat mungkin terjadi tumpang tindih pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dalam suatu

kasus, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa memeriksa hal yang sama sehingga Pelapor, Terlapor dan Saksi diperiksa oleh Mahkamah Agung dan kemudian oleh Komisi Yudisial. Hal ini menyebabkan ada pemeriksaan berulang untuk kasus yang sama dan pemborosan anggaran negara. Selain itu, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi terkadang tidak mau diperiksa oleh Komisi Yudisial karena merasa sudah diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sering berlomba siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim.

3. Model harmonisasi yang ditawarkan

Pada dasarnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY kedua-duanya memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu bagaimana menjaga martabat dan wibawa hakim yang menyandang martabat manusia mulia, agar melaksanakan tugas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara profesional sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran.

Meski demikian, kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat. Mahkamah Agung tentu sangat berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh KY. Apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Selain itu, keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan.

Agar dalam pelaksanaan pengawasan yang semakin lama semakin banyak pengaduan masyarakat perlu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh MA dan KY supaya lebih efektif dan efisien antara lain diperlukan adanya :

a. Meningkatkan koordinasi antara MA dan KY

Pada praktiknya terdapat beberapa kasus dalam pengawasan, sangat mungkin terjadi tumpang tindih pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dalam suatu kasus, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa memeriksa hal yang sama sehingga Pelapor, Terlapor dan Saksi diperiksa oleh Mahkamah Agung dan kemudian oleh Komisi Yudisial. Hal

ini menyebabkan ada pemeriksaan berulang untuk kasus yang sama dan pemborosan anggaran negara. Selain itu, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi terkadang tidak mau diperiksa oleh Komisi Yudisial karena merasa sudah diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sering berlomba siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim. Kepala Bawas MA akan berkoordinasi dengan Kepala biro Pengawasan KY jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Kemudian, jika ada pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum acara, yang diadakan ke KY, akan disampaikan oleh KY ke Bawas MA. Koordinasi semacam ini dilakukan dalam praktik. Terdapat beberapa permasalahan mendasar terkait relasi MA dengan KY untuk memahami porsi pengawasan kedua institusi pengawas tersebut. Pada tahun 2009 saat menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ada masalah yang belum selesai yaitu perbedaan pandangan mengenai teknis yudisial. Terdapat area abu-abu antara pelanggaran etik murni dengan teknis yudisial yang menyisakan beragam penafsiran (misalnya pelanggaran hukum acara). Komisi Yudisial (KY) merasa area abu-abu ini menjadi pintu masuk untuk memeriksa Hakim, sedangkan MA tidak setuju karena hal ini sudah masuk ranah persidangan dan ranah independensi hakim. Seharusnya MA dan KY harus duduk kembali untuk membahas mengenai area abu-abu ini.

b. Komunikasi yang efektif antara MA dengan KY.

Pada masa penyusunan 4 (empat) Peraturan Bersama di tahun 2012, hubungan MA dan KY cukup baik dikarenakan ada jalur komunikasi yang terarah diantara dua lembaga. Pada KY terdapat juru bicara yang mewakili sikap resmi lembaga sekaligus menyaring semua respon yang diungkapkan oleh komisioner. Dengan kata lain, juru bicara bisa menjembatani komunikasi KY dan MA dengan baik. Sedangkan pada kondisi sekarang, hampir tidak ada pihak pada KY (utamanya) yang memainkan peran tersebut. representasi lembaga amat menentukan jalannya komunikasi di dua lembaga. Sebab dapat diketahui bahwa salah satu faktor utama dalam melakukan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim adalah masalah profesionalitas individu atau lembaga pengawas tersebut juga, logikanya bahwa, orang yang ditugasi/diserahi tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap suatu lembaga profesi, minimal orang tersebut harus memiliki keahlian secara profesional dibidang tersebut juga. Pada umumnya jika dibandingkan antara KY dan MA secara profesional, orang-orang yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap para hakim di MA adalah para hakim senior. Sementara orang-orang yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran di KY pada umumnya tidak memiliki latar belakang sebagai seorang hakim, sehingga terperiksa/terlapor merasa tidak nyaman. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya menjadi critical partner yang mana saling menjaga relasi tetapi tetap bisa saling mengkritisi kebijakan dan kinerja lembaga.

c. Melakukan konsolidasi secara kontinyu antara MA dan KY

Hubungan MA dan KY seharusnya dibangun atas dasar tujuan yang sama yaitu untuk menjaga marwah dan martabat lembaga peradilan dengan masing-masing memahami tugas pokok dan batasan kinerja dari masing-masing lembaga. Jika terdapat wilayah atau area yang abu-abu maka segera untuk melakukan konsolidasi secara internal untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Mencari pola relasi yang ideal ini menjadi tantangan bagi kedua lembaga kedepan agar tercipta hubungan yang harmonis dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap martabat dan perilaku hakim dalam menjalankan tugas mulia sebagai

seorang hakim, KY dan MA adalah lembaga yang sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Yang membedakan adalah Bawas MA adalah pengawas internal, KY adalah pengawas eksternal. (Menurut Tubagus Rismunandar) Karena menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan sinergisitas antara kedua lembaga, terutama terkait pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Agar tidak ada tumpah tindih, maka diperlukan formulasi yang tepat agar pemeriksaan bersama dapat dilakukan antara KY dan Bawas MA. Selain itu juga perlu dilakukan sinergisitas terkait pengamanan hakim dan pengadilan.

KY akan terus melakukan konsolidasi kepada Bawas MA, terutama terkait dengan pengamanan hakim dan pengadilan , kunjungan Sekretaris Jenderal KY dan berharap agar silaturahmi antara KY dan Bawas MA dapat terus terjalin dan akan terus melakukan konsolidasi dengan KY sebagai upaya dalam mewujudkan peradilan bersih dan agung demi terciptanya sinergisitas antara kedua lembaga.

Kesimpulan

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan hakim yang bersifat preventif dengan yang bersifat represif yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi, manakala langkah-langkah yang dilakukan melalui metode preventif tidak terlaksana dengan baik. Dalam melakukan fungsi pengawasan hakim yang diatur oleh UU No 18 Tahun 2011 perubahan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial produk pengawasannya yang hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Namun tidak ada sanksi Mahkamah Agung jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi.

Belum Optimalnya kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tanpa eksekusi Mahkamah `Agung rekomendasi Komisi Yudisial mengenai penjatuhan sanksi etik bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik akan menjadi sia-sia. Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum efektif karena terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedahan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknik yudisial dan perilaku hakim. Untuk membina hubungan yang ideal dalam pengawasan perlu adanya konsolidasi dan koordinasi guna mencapai pengawasan yang optimal antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
Alumni, Bandung Huda, Nimatul, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi

- Alumni, Bandung Sujanto, 1996, Aspek-aspek Pengawasan di Indoensia, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi hukum FH-UII, Yogyakarta
- Goesniadhie, Kusnu. Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007.
- Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Jakarta:Komisi Yudisial)
- Voermans, Wim. Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, Jakarta: LeIP dan The Asia Foundation-USAID, 2002.